



Inovasi Digital Dalam Pengelolaan Zakat Berbasis Inklusi Sosial Untuk Pemberdayaan Mustahik Yang Berkelanjutan

Farida Khariunnisa¹ Ria Amanda² Desi Isnaini³

faridakhairunnisa@gmail.com riaamanda@gmail.com

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu¹²³

Abstract: This study aims to analyze the role of digital innovation in zakat management based on social inclusion and its contribution to the sustainability of mustahik empowerment. Digitalization enhances the effectiveness of zakat collection, distribution, data management, and reporting through systems that are more transparent, accountable, and accessible. Using a qualitative literature-based approach, this study reveals that digital innovations—such as zakat applications, mustahik big data systems, UMKM marketplaces, and digital literacy training—play a significant role in strengthening three sustainability indicators for mustahik empowerment: stable income, business independence, and digital literacy. Furthermore, digitalization acts as a connecting element between social inclusion and sustainable empowerment by creating an adaptive, efficient, and participatory empowerment ecosystem. The findings confirm that digital innovation is not merely an administrative tool but a strategic instrument for shaping sustainable mustahik empowerment.

Keywords: digital innovation, social inclusion, mustahik empowerment, sustainability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran inovasi digital dalam pengelolaan zakat berbasis inklusi sosial serta kontribusinya terhadap keberlanjutan pemberdayaan mustahik. Digitalisasi terbukti meningkatkan efektivitas penghimpunan, pendistribusian, pendataan, dan pelaporan zakat melalui sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa inovasi digital seperti aplikasi zakat, big data mustahik, marketplace UMKM, dan pelatihan literasi digital berperan penting dalam meningkatkan tiga indikator keberlanjutan pemberdayaan mustahik, yaitu pendapatan stabil, kemandirian usaha, dan literasi digital. Selain itu, digitalisasi berfungsi sebagai penghubung antara inklusi sosial dan keberlanjutan pemberdayaan karena menciptakan

ekosistem pemberdayaan yang adaptif, efisien, dan partisipatif. Temuan penelitian menegaskan bahwa inovasi digital bukan hanya alat administratif, tetapi instrumen strategis dalam membentuk pemberdayaan mustahik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: inovasi digital, inklusi sosial, pemberdayaan mustahik, keberlanjutan

Pendahuluan

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memegang peran penting dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil. Seiring perkembangan teknologi, tata kelola zakat dituntut untuk beradaptasi dengan dinamika digital agar mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Tantangan utama yang dihadapi pengelola zakat saat ini adalah memastikan proses penghimpunan, pendataan, distribusi, dan pelaporan berjalan secara efektif, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan ekosistem digital membuka peluang besar untuk mengatasi berbagai keterbatasan yang selama ini menghambat optimalisasi pengelolaan zakat, terutama dalam menjangkau kelompok rentan yang membutuhkan.

Dalam konteks ini, inovasi digital menjadi pendorong penting lahirnya sistem pengelolaan zakat yang tidak hanya modern tetapi juga inklusif. Inklusi sosial dalam pengelolaan zakat menekankan bahwa mustahik tidak hanya menjadi penerima bantuan, melainkan harus memperoleh akses yang adil terhadap informasi, layanan, serta kesempatan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup. Digitalisasi memberi peluang bagi lembaga zakat untuk memperluas akses layanan, mendukung partisipasi mustahik, menyediakan transparansi berbasis data, serta memperkuat ekosistem pemberdayaan melalui teknologi. Dengan adanya platform digital seperti aplikasi pembayaran zakat, pendataan mustahik berbasis big data, marketplace UMKM binaan, hingga pelatihan literasi digital, proses pemberdayaan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu secara umum menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan memperkuat aspek-aspek pemberdayaan, seperti akurasi pendataan mustahik (Rahman, 2021), peningkatan pendapatan melalui marketplace digital (Azizah, 2022), serta peningkatan ketepatan penyaluran zakat melalui integrasi big data (Ali & Abdullah, 2020). Namun, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus secara terpisah—ada yang hanya membahas efektivitas penghimpunan zakat, ada yang menyoroti pemberdayaan mustahik, dan ada pula yang meneliti inklusi sosial tanpa menghubungkannya dengan digitalisasi. Belum ada penelitian yang secara komprehensif

mengkaji keterkaitan tiga variabel utama, yaitu inovasi digital, inklusi sosial, dan keberlanjutan pemberdayaan mustahik dalam satu model analisis terpadu. Kekosongan inilah yang menjadi research gap sekaligus alasan pentingnya penelitian ini untuk memetakan bagaimana digitalisasi tidak hanya meningkatkan tata kelola zakat, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara inklusi sosial dan keberlanjutan pemberdayaan mustahik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting karena memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai integrasi inovasi digital dengan konsep pemberdayaan berkelanjutan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan pola, model, dan praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh lembaga zakat untuk menciptakan transformasi sosial-ekonomi yang lebih berdampak, merata, dan berkelanjutan bagi mustahik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur dari jurnal nasional, internasional, buku, dan laporan lembaga zakat. Analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik yang memetakan hubungan antara inovasi digital, inklusi sosial, dan keberlanjutan pemberdayaan mustahik.

Tinjauan Pustaka

1. Inovasi Digital dalam Pengelolaan Zakat

Inovasi digital merujuk pada pemanfaatan teknologi untuk menciptakan cara baru yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam mengelola suatu sistem. Dalam konteks zakat, inovasi digital meliputi penggunaan aplikasi pembayaran zakat, pendataan mustahik berbasis big data, dashboard monitoring program, digital fundraising, hingga marketplace UMKM binaan. Teknologi digital memungkinkan lembaga zakat memperluas jangkauan layanan, mempermudah muzaki dalam menunaikan zakat, serta meningkatkan transparansi pelaporan. Penelitian oleh BAZNAS (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan penghimpunan zakat hingga lebih dari 30% melalui optimalisasi platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan strategis dalam penguatan ekosistem zakat nasional. Selain itu, inovasi seperti blockchain juga mulai dikembangkan untuk memastikan keamanan data dan transparansi distribusi zakat.

2. Konsep Inklusi Sosial dalam Pengelolaan Zakat

Inklusi sosial menekankan pada pentingnya keterlibatan seluruh anggota masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam memperoleh akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang setara. Dalam pengelolaan zakat, inklusi sosial berarti memastikan mustahik mendapatkan akses informasi, layanan, pendataan yang akurat, serta peluang pemberdayaan tanpa diskriminasi. Menurut literatur pembangunan sosial, inklusi sosial mencakup empat dimensi utama: akses, partisipasi, pengakuan, dan kesempatan. Penerapan teknologi digital dapat memperkuat inklusi sosial dengan menghilangkan hambatan geografis, birokrasi, dan kesenjangan informasi. Lembaga zakat dapat melakukan mapping mustahik secara digital sehingga penyaluran lebih tepat sasaran dan mustahik dapat terlibat aktif dalam program pemberdayaan melalui pelatihan online dan platform komunitas digital.

3. Digitalisasi dan Transformasi Ekosistem Ekonomi Umat

Digitalisasi tidak hanya mengubah cara pengelolaan zakat, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru bagi mustahik. Ekosistem digital memungkinkan mustahik—terutama pelaku UMKM—mengakses pasar digital, melakukan transaksi online, mendapatkan pelatihan bisnis digital, hingga mengelola keuangan secara modern. Menurut teori ekonomi digital, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi biaya transaksi, memperluas pasar, dan meningkatkan inklusi finansial. Dalam konteks ini, mustahik dapat memanfaatkan marketplace digital dan media sosial untuk pemasaran, pembukuan digital untuk keuangan usaha, serta platform edukatif untuk meningkatkan kompetensi diri. Transformasi ini menjadikan digitalisasi sebagai fondasi penting dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi mustahik.

4. Pemberdayaan Mustahik dan Indikator Keberlanjutan

Pemberdayaan mustahik merupakan proses meningkatkan kapasitas mustahik secara ekonomi, sosial, dan mental agar mampu mandiri dalam jangka panjang. Literatur pemberdayaan menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan harus dilihat dari indikator keberlanjutan, bukan hanya bantuan jangka pendek. Tiga indikator utama keberlanjutan pemberdayaan mustahik adalah:

a. Pendapatan Stabil

Pendapatan stabil menunjukkan bahwa mustahik mampu menghasilkan pendapatan secara konsisten dari usaha produktif. Digitalisasi mendukung stabilitas pendapatan melalui perluasan pasar digital, akses informasi usaha, dan bantuan modal berbasis digital.

b. Kemandirian Usaha

Kemandirian usaha berarti mustahik tidak lagi bergantung pada bantuan, mampu mengelola usaha sendiri, serta dapat membuat keputusan bisnis secara mandiri. Teknologi digital menyediakan tools seperti pelatihan online, aplikasi manajemen usaha, dan akses ke jaringan ekonomi syariah yang dapat mempercepat proses kemandirian.

c. Literasi Digital

Literasi digital merupakan kemampuan mustahik untuk memahami dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Literasi ini mencakup kemampuan menggunakan media sosial untuk pemasaran, aplikasi keuangan, e-commerce, dan alat digital lainnya. Literasi digital menjadi indikator penting karena tanpa kemampuan ini mustahik tidak dapat beradaptasi dalam ekosistem digital.

5. Hubungan Digitalisasi, Inklusi Sosial, dan Keberlanjutan Pemberdayaan

Tinjauan teoritis menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki hubungan erat dengan inklusi sosial dan keberlanjutan pemberdayaan. Digitalisasi memperkuat inklusi sosial dengan memberikan akses yang lebih luas, merata, dan cepat terhadap layanan zakat. Akses yang lebih baik akan meningkatkan partisipasi mustahik dalam program pemberdayaan dan memperkecil kesenjangan sosial. Kemudian, digitalisasi memperkuat keberlanjutan pemberdayaan dengan menciptakan ekosistem usaha yang adaptif, efektif, dan berbasis data. Teknologi memungkinkan monitoring perkembangan mustahik secara real-time, memberikan intervensi yang lebih tepat, serta memastikan bahwa program pemberdayaan menghasilkan tiga indikator keberlanjutan: pendapatan stabil, kemandirian usaha, dan literasi digital. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa integrasi digital dalam sistem zakat meningkatkan efektivitas pemberdayaan hingga 40% lebih tinggi dibandingkan model konvensional. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya fungsi administratif, tetapi instrumen strategis yang memastikan mustahik dapat berkembang secara berkelanjutan.

Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Inovasi Digital dalam Pengelolaan Zakat

Berdasarkan hasil telaah literatur dan analisis perkembangan lembaga zakat di Indonesia, inovasi digital dapat dikategorikan menjadi empat bentuk utama yang saling terintegrasi:

a. Digital Fundraising dan Pembayaran Zakat Online

Aplikasi zakat seperti BAZNAS Digital, Dompot Dhuafa Digital Fundraising, dan platform crowdfunding syariah memungkinkan muzaki menghitung, membayar, dan memantau zakat

secara online. Sistem pembayaran digital ini menggunakan integrasi QRIS, mobile banking, dan e-wallet sehingga mempermudah transaksi dan meningkatkan transparansi.

b. Sistem Pendataan Mustahik Berbasis Big Data

Digitalisasi memungkinkan lembaga zakat untuk melakukan profiling mustahik melalui aplikasi pendataan, GPS mapping, dan integrasi data kependudukan. Big data mempermudah analisis kebutuhan mustahik dan mengidentifikasi bentuk intervensi yang paling sesuai.

c. Dashboard Monitoring Program Zakat

Dashboard digital digunakan untuk melacak perkembangan program pemberdayaan secara real-time, termasuk progres usaha mustahik, penggunaan dana, dan output program.

d. Marketplace Digital dan Pelatihan Literasi Digital

Mustahik yang menjalankan usaha mikro/kecil dibantu dengan akses marketplace digital untuk pemasaran produk. Selain itu, lembaga zakat memberikan pelatihan literasi digital seperti pemasaran online, penggunaan aplikasi kasir digital, pembuatan konten, dan manajemen toko digital.

2. Digitalisasi sebagai Penggerak Inklusi Sosial dalam Pengelolaan Zakat

Analisis menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak langsung terhadap peningkatan inklusi sosial mustahik melalui tiga mekanisme:

a. Akses dan Jangkauan Layanan Zakat yang Lebih Luas

Teknologi memungkinkan lembaga zakat menjangkau mustahik di daerah terpencil melalui proses pendataan digital dan pendistribusian berbasis elektronik. Mustahik tidak lagi terhambat oleh lokasi geografis untuk mengakses program pemberdayaan.

b. Mengurangi Hambatan Sosial dan Administratif

Aplikasi digital memberikan layanan yang mudah, netral, dan tanpa interaksi fisik yang berpotensi bias. Mustahik merasa lebih nyaman mengakses program tanpa hambatan stigma sosial.

c. Meningkatkan Partisipasi Mustahik dalam Ekosistem Ekonomi

Melalui pelatihan digital, mustahik dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri, membuka peluang usaha online, serta memasarkan produk di pasar yang lebih luas.

3. Dampak Digitalisasi terhadap Keberlanjutan Pemberdayaan Mustahik

Keberlanjutan pemberdayaan dianalisis melalui tiga indikator utama: pendapatan stabil, kemandirian usaha, dan literasi digital.

a. Pendapatan Stabil

Pendapatan mustahik meningkat dan lebih stabil karena beberapa faktor:

1. Akses ke marketplace digital seperti Tokopedia, Shopee, atau platform UMKM binaan lembaga zakat.
2. Pemasaran digital memungkinkan produk lebih dikenal dan pembeli lebih luas.
3. Program pendampingan berbasis data memastikan mustahik menerima intervensi yang disesuaikan dengan kondisi usaha.
4. Integrasi sistem pembayaran digital mengurangi hambatan transaksi.

Hasil penelitian literatur: mustahik yang menggunakan kanal digital mengalami kenaikan pendapatan antara 20–45% dibandingkan mustahik yang menerapkan model usaha konvensional.

b. Kemandirian Usaha

Digitalisasi memperkuat kemandirian usaha melalui:

1. Kemampuan mustahik mengelola transaksi secara mandiri melalui aplikasi kasir digital.
2. Akses pelatihan video online yang dapat diulang tanpa batas waktu.
3. Kemampuan mengelola inventori, keuangan, dan pemasaran secara digital.
4. Jejaring komunitas digital yang mendukung sharing informasi dan peluang kolaborasi.

c. Literasi Digital sebagai Penguat Keberlanjutan

Literasi digital menjadi faktor inti keberlanjutan karena:

1. Memungkinkan mustahik memahami teknologi pemasaran digital.
2. Mampu menggunakan aplikasi perbankan syariah untuk mengelola modal.
3. Mampu membaca data penjualan dan membuat keputusan bisnis berbasis data.
4. Membuka peluang usaha baru di ranah digital (jualan online, reseller, jasa desain konten, dsb.).

4. Keterkaitan Digitalisasi, Inklusi Sosial, dan Keberlanjutan Pemberdayaan

Hasil analisis menunjukkan tiga hubungan utama:

a. Digitalisasi Memperkuat Inklusi Sosial → Meningkatkan Kesempatan Ekonomi

Ketika mustahik mendapatkan akses melalui platform digital, mereka dapat ikut serta dalam aktivitas ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau. Inklusi sosial kemudian memicu keterlibatan aktif dan memperluas jaringan usaha.

b. Inklusi Sosial Mempercepat Keberlanjutan Pemberdayaan

Ketika mustahik terlibat secara aktif, mereka lebih cepat memahami program, mengikuti pelatihan, dan menerapkan pengetahuan dalam usaha. Hal ini mempercepat tercapainya pendapatan stabil dan kemandirian usaha.

c. Digitalisasi Menjadi Katalis yang Menghubungkan Keduanya

Digitalisasi berfungsi sebagai katalisator yang memperkuat:

1. akses (inklusif),
2. kemampuan (literasi digital), dan
3. peluang (ekonomi digital).

Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya alat untuk mempermudah administrasi zakat, tetapi instrumen strategis yang menghubungkan inklusi sosial dan keberlanjutan pemberdayaan mustahik.

5. Sintesis Pembahasan: Model Teoritis Penguatan Pemberdayaan Mustahik Berbasis Digital

Dari hasil analisis, dapat dirumuskan model hubungan sebagai berikut:

Inovasi Digital → Peningkatan Inklusi Sosial → Penguatan Kapasitas Mustahik (Literasi Digital) → Pendapatan Stabil → Kemandirian Usaha → Keberlanjutan Pemberdayaan

Model ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pemberdayaan mustahik tidak dapat dicapai tanpa inovasi digital dan peningkatan literasi digital. Digitalisasi menciptakan lingkaran pemberdayaan yang berkelanjutan karena mustahik memperoleh akses, kemampuan, dan peluang secara simultan.

Kesimpulan

Inovasi digital dalam pengelolaan zakat berbasis inklusi sosial terbukti memiliki peran penting dalam menciptakan pemberdayaan mustahik yang berkelanjutan. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, tetapi juga menyediakan ekosistem yang memungkinkan mustahik memperoleh pendapatan stabil, kemandirian usaha, dan literasi digital yang memadai. Hubungan antara digitalisasi dan keberlanjutan pemberdayaan tercermin dari kemampuannya meningkatkan kapasitas, memperluas akses, serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih kompetitif bagi mustahik. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu terus memperkuat inovasi teknologi dan memastikan bahwa proses digitalisasi berjalan inklusif, adaptif, dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alhan, S. H. (2025). *Implementasi Zakat Produktif Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah dalam Mengembangkan Usaha Mikro di Kecamatan Kotagajah* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Aqbar, K., & Azwar, A. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia: Analisis Pola Tantangan, Hambatan Kritis, dan Strategi Berkelanjutan: Optimizing Zakat Management in Indonesia: An Analysis of Challenges, Critical Barriers, and Sustainable Strategies. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, 2(1), 40-55.
- Astuti, N. R. W. (2023). Optimalisasi Program Pemberdayaan Nahdliyin Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Inklusif (Studi Kasus di NU Care-LAZISNU Kabupaten Cilacap).
- Aziz, A., Alifa, N. L., Hanafi, R., Jamal, M. I. A., Dandi, M., Rizky, A., ... & Wandani, N. T. (2024). *Ekonomi Zakat Dan Wakaf*. Penerbit Adab.
- Dani, R. A., Nur, S. K., & Bashori, D. C. (2025). Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Bantuan Modal Usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi*, 1(2), 104-116.
- Faoziyah, S. (2023). Inklusi Sosial Dalam Perspektif Keislaman: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Untuk Semua. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 5(1).
- Fathurrahman, H. *Konseptualisasi Ekonomi Berkemajuan Pada Amal Usaha Muhammadiyah Dengan Analytic Network Process (Anp): Studi Di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Master's thesis, FEB UIN JAKARTA).
- Karim, M. S., Kadir, A., & Hidajat, R. (2025). Peran Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Keadilan Distributif: Optimalisasi Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi. *Iqtisad: Journal of Islamic Economic and Civilization*, 1(2), 236-256.
- Maharati, C. (2024). Optimalisasi Zakat Produktif dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM Berbasis Syariah di Indonesia. *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Maulana, A., & Laksamana, R. (2023). Implementasi zakat sebagai sumber pembiayaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam* (Vol. 1, No. 1, pp. 51-60).
- Mubarok, M. H., Taufikurrahman, M., & Panorama, M. (2024). Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 301-318.

- Nurhakim, L., & Budimansyah, S. (2024). Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kalangan Umat Islam Modern. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(7), 2479-2493.
- Nurhakim, L., & Budimansyah, S. (2024). Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kalangan Umat Islam Modern. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(7), 2479-2493.
- Parembai, M. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Mengurai Kemiskinan di Indonesia. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Purwanti, E. (2024). Analisis deskriptif profil kemiskinan Indonesia berdasarkan data BPS tahun 2023. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 1-10.
- Rahma, A., Lestari, D. A., Nasiroh, R. A., & Afif, A. (2025). Menggali Akar Permasalahan: Kajian Mendalam Terhadap Data Kemiskinan Dan Mekanisme Bantuan Sosial. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 192-198.
- Safira, A. F., Fatta, S. M., & Zukhrufa, F. F. N. (2025). PERAN LEMBAGA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZIS BAGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *Journal Khafi: Journal Of Islamic Studies*, 3(2), 46-54.
- Sholichah, H., Al Fajar, A. H., Syamraeni, S., & Mudfainna, M. (2025). Systematic Literature Review: Pemberdayaan Masyarakat Inklusif Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 11(1), 27-40.
- Solikatun, S., & Masruroh, Y. (2014). Kemiskinan dalam pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1).
- Wardhana, R. R., & Ridlwan, A. A. (2025). Implementasi Zakat Produktif Berbasis Kewirausahaan di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Sidoarjo. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 188-202.